

# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 437/52-1 / DINDIKPORA

#### TENTANG

# IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidkan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidkan Anak Usia Dini:
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB HARAPAN IBU Alamat Desa Siremeng Rt 03 Rw 04 Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tanggal 15 Februari 2015 nomor 04/KBHI/II/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN **OLAHRAGA** KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU

: Memberikan ijin perpanjangan kepada

Nama Lembaga

Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan

Bentuk Jenis Pendidikan

Alamat

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten

KB HARAPAN IBU

: Pujiati, S.Pd

: PKK Desa Siremeng : Kelompok Bermain

Dukuh gentong Rt 03 Rw 04

Desa Siremeng

Pulosari Pemalang

KEDUA

Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada

peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan

ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

DINOMPORA

Ditetapkan di : Pemalang pada tanggal : 13 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

> SMASUGIYANTO, SH.M.SI Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009